

**KABUPATEN LUWU TIMUR 2025**



**DISTRANSNAKER**



**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
DINAS TRANSMIGRASI DAN  
TENAGA KERJA  
TAHUN 2025**



*distransnakerin.luwutimurkab.go.id*



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON II  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	- Persentase Warga Transmigran Mandiri (%)	63,86 %
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	- Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru (%)	21,72 %
3	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	78,85

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.810.656.049,-
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	31.205.500,-
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.695.809.400,-
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	313.024.500,-
5.	Program Hubungan Industrial	Rp	479.641.900,-
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	268.930.500,-


- |    |   |    |               |
|----|---|----|---------------|
| 7. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  | Rp | 240.243.500,- |
| 8. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Rp | 515.825.500,- |

**BUPATI LUWU TIMUR**



**Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM**

Malili, 03 Maret 2025  
**KEPALA DINAS**



**KAMAL RASYID, S.STP**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON II**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sasaran ini merupakan upaya untuk menghitung tingkat keberhasilan Program Transmigrasi di mana tujuan utama transmigrasi yaitu pemerataan penduduk serta peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran yang telah ditempatkan. Warga Transmigrasi diharapkan dapat hidup secara mandiri dan berkembang setelah ditempatkan dan berdampak pada peningkatan ekonomi secara pribadi maupun pada lokasi transmigrasi. Transmigrasi Mandiri dapat diartikan adalah warga transmigran yang meningkat taraf hidupnya setelah penempatan, tidak tercatat sebagai Keluarga Miskin (tidak mampu) dan bukan bagian dari penerima bantuan keluarga miskin dari Pemerintah. Dengan Peningkatan ekonomi warga Transmigrasi dan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada wilayah transmigrasi diharapkan dapat mendukung peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi Indikator Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan Berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Warga Transmigran yang Mandiri	Dengan makin meningkatnya jumlah warga transmigrasi yang meningkat taraf hidupnya berkembang serta hidup mandiri, maka makin meningkat pula pengembangan dan kemandirian warga transmigran.	(Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkatkan Taraf hidupnya dibagi Jumlah Warga Transmigran yang telah ditempatkan) di kali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Warga Transmigran yang Mandiri	63.86 %	<p>Jumlah Warga transmigran yang meningkat taraf hidup dan pendapatannya sehingga dapat hidup secara mandiri setelah ditempatkan pada wilayah transmigran Transmigran Mandiri adalah Warga transmigran yang telah lepas masa binaan dan dapat hidup mandiri mempunyai tempat tinggal yang layak serta tidak termasuk dalam Data Penduduk Miskin (penerima bantuan masyarakat miskin)</p> <p>Penetapan target Tahun 2025 berdasarkan capaian dan data tahun sebelumnya (2024) yakni                      Jumlah Warga transmigran mandiri: 873 KK                      Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 1385 KK                      Capaian persentase warga transmigran mandiri : 63,03%</p> <p>Penetapan target tahun 2025                      Jumlah Warga transmigran mandiri: 904 KK                      Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 1415 KK                      Capaian persentase warga transmigran mandiri : 63,86%</p>

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

#### **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan jumlah Pencari Kerja yang telah mendapatkan pekerjaan dan telah bekerja melalui penempatan tenaga kerja. Melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi Indikator RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Dengan semakin meningkatnya persentase penyerapan tenaga kerja baru maka semakin meningkat pula jumlah penduduk yang bekerja	Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n dibagi Jumlah Total Penganggur pada tahun n-1 x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan BPS Luwu Timur

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	21,72 %	<p>Jumlah Penganggur (Pencari Kerja) Kabupaten Luwu yang terserap pada Tahun berkenan Penganggur yang terserap yaitu Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan (bekerja)</p> <p>Penetapan target berdasarkan target Renstra serta capaian dan data tahun sebelumnya (2024) yakni Jumlah Penempatan tenaga kerja: 1725 orang Jumlah Penganggur tahun n-1 (2023): 8521 orang Capaian persentase penyerapan tenaga kerja baru: 20,24%</p> <p>Penetapan target tahun 2025 dengan asumsi Jumlah Penempatan tenaga kerja: 1700 orang Jumlah Penganggur tahun n-1 (2023): 7820 orang Target persentase penyerapan tenaga kerja baru: 21,72%</p>

## **Penjelasan Kinerja 3**

### Uraian Sasaran

### **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi di mana kualitas kinerja dan tata kelola keuangan perangkat daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator dan Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semakin meningkat akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pun akan dapat terwujud. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan kondisi awal yang harus diwujudkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dengan Semakin tinggi Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	78,85	Berdasarkan Target Nilai Renstra untuk Tahun 2025 yakni 78.85 dan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya (2023) yakni 76.95 sesuai LHE dari Inspektorat Luwu Timur



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON III  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JONI PATABI, S. Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : KAMAL RASYID, S.STP  
Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DINAS

  
JONI PATABI, S. Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

BIDANG : SEKRETARIAT  
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.810.656.049,-	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 126.431.500,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.887.039.649,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 15.350.000,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 95.021.500,-	APBD


NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 300.506.900,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 101.100.000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 179.876.500,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 105.330.000,-	APBD

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
(KAMAL RASYID, S.STP)

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS

  
(JONI PATASI, S.Sos)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan meningkatnya kinerja program dan kegiatan penunjang yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pun akan dapat terwujud.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Dengan semakin meningkatnya capaian penunjang urusan perangkat daerah maka semakin akuntabel tata kelola pelayanan yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Jumlah persentase capaian kegiatan/jumlah kegiatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	Target 95% berdasarkan target Renstra untuk tahun 2025 serta capaian tahun sebelumnya yakni 97,16%

**Uraian Tugas Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;

- s. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Sekretaris Dinas,**

**JONI PATABI, S.Sos**

Pangkat: Pembina TK.I

Nip: 19740611 200604 1 01



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON III  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. ABD. RASYID, S. Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG  
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,


  
A. ABD. RASYID, S. Hut. M. Tr. A. P.

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerjasama dan harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta Pihak Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	20,00%

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Hubungan Industrial	Rp 479.641.900,-	APBD
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Pejanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144.906.900,-	APBD
2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 334.735.000,-	APBD

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS

  
**(KAMAL RASYID, S.STP)**

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG  
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

  
**(A. ABD. RASYID, S. Hut M. Tr. A. P)**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Kerjasama dan harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta Pihak Perusahaan dengan Pekerja**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terciptanya kondisi Hubungan Industrial antara Pekerja dan Perusahaan sehingga dapat mengurangi kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan antara Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	Dengan semakin menurunnya angka sengketa pekerja maka akan semakin baik pula kondisi hubungan industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan dibagi Jumlah Perusahaan yang terdaftar dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:


Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	20,00%	Target Kinerja didasari pada realisasi kinerja pada tahun 2024 yaitu 26,21% Jumlah Kasus Perselisihan HI : 38 Kasus Jumlah Perusahaan yang terdaftar : 145 Perusahaan

**Uraian Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan syarat kerja, pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan syarat kerja, pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan syarat kerja, pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan syarat kerja, pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kegiatan terkait Penetapan Upah Minimum Daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kabid Hubungan Industrial,**



**A.ABD RASYID, S.HUT, M.Tr. A.P**

Pangkat: Penata Tk. I

Nip: 19840321 200502 1 003



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON III  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. UMAR, ST, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KETENAGAKERJAAN  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
KETENAGAKERJAAN


H. UMAR, ST, M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,50%
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	78.75%
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	29,60%

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 31.205.500,-	APBD
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp 31.205.500,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.695.809.400,-	APBD
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 1.695.809.400,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 313.024.500,-	APBD
1.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 206.197.500,-	APBD
2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 68.204.500,-	APBD
3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38.622.500,-	APBD

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
**(KAMAL RASYID, S.STP)**

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
KETENAGAKERJAAN

  
**(H. UMAR, ST, M.Si)**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio atau persentase jumlah angkatan kerja (baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan) terhadap total populasi dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas). TPAK menunjukkan sejauh mana suatu negara atau wilayah memanfaatkan potensi tenaga kerja yang ada di dalam masyarakatnya. Selain itu TPAK adalah indikator penting dalam ekonomi karena menggambarkan potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan kerja maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi karena Semakin tinggi TPAK, semakin banyak orang yang terlibat dalam pasar tenaga kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dengan semakin meningkatnya TPAK, maka diharapkan akan meningkat pula aktivitas dalam pasar kerja dan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,5%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra serta berdasarkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun sebelumnya (2024) yakni 69,25%

### Penjelasan Kinerja 2

#### Uraian Sasaran

#### **Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kerja**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kerja maupun calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Calon Tenaga kerja dibekali keterampilan khusus (kompetensi) agar dapat bersaing dalam pasar kerja. Dengan dibekalinya kompetensi para calon tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kompetensi calon tenaga kerja maka diharapkan akan meningkat pula penyerapan tenaga kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	78,75%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dengan asumsi Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilatih: 177 orang Jumlah Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi : 225 orang

#### Penjelasan Kinerja 3

##### Uraian Sasaran

##### **Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Meningkatnya persentase penempatan tenaga kerja. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Jumlah Penempatan tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan rekrutmen pekerja oleh pihak Perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Luwu Timur. Proses Rekrutmen Pekerja oleh Perusahaan akan dipantau oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Diharapkan bahwa

semakin meningkatnya penempatan tenaga kerja maka akan mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Semakin meningkat Penempatan tenaga kerja maka akan semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	29,60%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan : 1.733 orang Jumlah Pencari Kerja terdaftar: 5.853 orang

**Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia;
- i. Melaksanakan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
- j. Melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten;
- k. Melaksanakan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi;
- l. Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- m. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- n. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) Daerah;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pemberdayaan ketenagakerjaan;

- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kabid Pemberdayaan Tenaga Kerja,**



**H. UMAR, ST. M.Si**

Pangkat: Pembina IV.a

Nip: 19730714 200003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON III  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKHSAN. R, S. Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN  
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PENYIAPAN  
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN  
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI


  
RAKHSAN. R, S. Sos, M. Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	100%
2	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 268.930.500,-	APBD
1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp 268.930.500,-	APBD
1.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 240.243.500,-	APBD
1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 240.243.500,-	APBD

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
(KAMAL RASYID, S. STP)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PENYIAPAN  
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN  
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

  
(RAKHSAN. R, S.Sos, M. Si)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT ESELON III  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan untuk menjadi Lokasi penempatan warga transmigrasi. Sebelum dilaksanakan penempatan warga transmigran, maka lokasi yang akan dibangun untuk pemukiman dan lahan usaha bagi warga transmigran akan ditetapkan beserta luasannya sesuai target jumlah warga transmigrasi yang akan ditempatkan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	Dengan semakin besarnya kawasan transmigrasi yang ditetapkan maka akan semakin besar pula luasan Kawasan transmigrasi yang akan dibangun	Luas Kawasan yang ditetapkan dibagi Luas Kawasan yang direncanakan penetapannya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Luas Kawasan yang ditetapkan : 50 Ha Jumlah Luas Kawasan yang dicanangkan : 50 Ha

## Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

### Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan transmigrasi yang dibangun sebagai pemukiman dan lahan usaha bagi warga transmigrasi yang akan ditempatkan. Pembangunan Kawasan transmigrasi selain Pembangunan rumah tinggal serta pembukaan lahan usaha bagi warga transmigrasi, dilaksanakan pula Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas umum pada Kawasan transmigrasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini masing-masing memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Semakin meningkat Luas wilayah Pembangunan Kawasan transmigrasi maka akan semakin meningkat pula jumlah warga transmigrasi yang akan ditempatkan	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	50 Ha	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan rencana penempatan warga transmigran tahun 2025 Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Luas Kawasan transmigrasi yang dibangun: 50 Ha

**Uraian Tugas Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan  
Permukiman Transmigrasi  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- i. Melaksanakan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
- j. Melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- o. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- p. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- q. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyiapan areal permukiman dan penempatan transmigrasi, dan perencanaan teknis transmigrasi;
- r. Melaksanakan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah;
- s. Melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kabid PKP2T,



**RAKHSAN. R. S.Sos, M.Si**

Pangkat: Penata TK.I

Nip: 19800807 200103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON III  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARIANTO, SP, MP

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS,

  
KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI


  
SUMARIANTO, SP, MP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	100%


NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 515.825.500,-	APBD
1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp 515.825.500,-	APBD

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS

  
(KAMAL RASYID, S.STP)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI

  
(SUMARIANTO, SP. MP)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan transmigrasi yang menjadi wilayah penempatan warga transmigrasi akan tetap dilakukan pengembangan serta Pembinaan terhadap semua warga transmigrasi yang telah ditempatkan dan masih dalam masa binaan. Pembinaan warga transmigrasi berupa pembinaan Sosial Budaya, usaha ekonomi dan kewirausahaan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	Dengan Pembinaan bagi seluruh warga transmigran diharapkan akan menjadi warga transmigran yang dapat hidup mandiri	Jumlah Warga transmigrasi yang dibina dibagi jumlah warga transmigrasi yang telah ditempatkan dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan target berdasarkan asumsi bahwa seluruh warga transmigran yang telah ditempatkan dan masih dalam masa binaan 5 tahun akan tetap dilakukan pembinaan.

**Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Kawasan  
Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- i. Melaksanakan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
- j. Melaksanakan pembinaan di bidang sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- k. Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kabid Pengembangan Transmigrasi,**



**SUMARIANTO, SP, MP**

Pangkat: Pembina IV.a

Nip. 19700206 200312 1 009



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON IV  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

JONI PATABI, S.Sos

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. PERENCANAAN



MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%

<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.400.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5.746.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.000.000,-	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 84.285.500,-	APBD

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

(JONI PATABI, S.Sos)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. PERENCANAAN



(MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV**  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporan Evaluasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.	Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

**Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. Menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. Melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kasubag Perencanaan,**



**MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi**

Pangkat: Penata III.c

Nip: 199850203 201404 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON IV  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

JONI PATABI, S.Sos

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. KEUANGAN

  
ADE ENDAH ULFIANA, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %


<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.822.218.649,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 64.821.000,-	APBD

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

(JONI PATABI, S.Sos)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. KEUANGAN



(ADE ENDAH ULFIANA, SE)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

**Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

**meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- t. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kasubag Keuangan,**



**ADE ENDAH ULFIANA, SE**

Pangkat: Penata Tk I

Nip: 19730712 201001 2 005



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TINGKAT ESELON IV  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMANUDDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

JONI PATABI, S.Sos

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,  
KASUBAG. UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

RAHMANUDDIN, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%
2.	Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%
3.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%
5.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%
6.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%

<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.350.000,-	APBD
2.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp 33.923.500,-	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 61.098.000,-	APBD
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 2.500.000,-	APBD
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 6.373.000,-	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.117.500,-	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Rp 7.500.000.-	APBD
8.	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 15.120.000.-	APBD
9.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD	Rp 260.896.400.-	APBD
10.	Pengadaan Mebel	Rp 27.000.000.-	APBD
11.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 74.100.000.-	APBD
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 80.250.000,-	APBD
13.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 31.916.500.-	APBD
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 63.600.000.-	APBD
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 84.360.000.-	APBD
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 64.460.000.-	APBD
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 23.610.000.-	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Rp 17.260.000.-	APBD

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS,

Pihak Pertama,  
KASUBAG. UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

**(JONI PATABI S.Sos)**



**(RAHMANUDDIN, SE)**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON IV  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

#### Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

### Penjelasan Kinerja 3

#### Uraian Sasaran

#### Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

## Penjelasan Kinerja 4

### Uraian Sasaran

#### **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengadaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian unit BMD yang diadakan dibagi dengan target unit BMD yang akan diadakan dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

## Penjelasan Kinerja 5

### Uraian Sasaran

#### Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

## Penjelasan Kinerja 6

### Uraian Sasaran

#### **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas (termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan); pemeliharaan peralatan dan mesin; serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercermin dari Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian pemeliharaan BMD perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

**Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

**meliputi:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g. Melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. Menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai

Aparatur Sipil Negara;

- s.
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kasubag Umum & Kepegawaian,**



**RAHMANUDDIN, SE**

Pangkat: Penata III.c

Nip: 19700608 200701 1 029